

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka peneliti dapat menarik simpulan:

1. Problematika hukum mengenai anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, terjadi akibat belum adanya peraturan yang efektif berkaitan dengan status kewarganegaraan anak, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia belum menjamin efisiensi baik dari sisi biaya ataupun mekanisme pengurusan status kewarganegaraan anak, sehingga anak belum mendapatkan kepastian dan perlindungan dari negara untuk menjamin pemenuhan hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Peraturan mengenai kewarganegaraan menjadi tidak efektif, karena anak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan dalam rangkaian proses pengurusannya perlu melalui sejumlah tahapan panjang yang menghendaki anak harus datang ke Indonesia, serta perlu melalui beberapa mekanisme di berbagai instansi pemerintahan, karena terdapat beberapa instansi yang memiliki kewenangan untuk mengurus perihal kewarganegaraan.

2. Kebijakan hukum yang efektif dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda diperlukan, dalam rangka mengakomodir permasalahan anak dalam hal ini baik secara proses, prosedur, syarat dan mekanisme yang berorientasi memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap anak. Kebijakan hukum yang efektif dalam hal ini memerlukan integrasi antar setiap instansi, yang mengurus perihal yang sama terkait status kewarganegaraan anak, sehingga terciptanya kebijakan yang responsif. Integrasi antar setiap instansi dapat dilakukan melalui sistem elektronik yang terhubung pada setiap instansi, dalam hal ini yang memiliki kewenangan terkait urusan kewarganegaraan secara khususnya pada anak, hal ini dilakukan agar adanya sinkronisasi data pada setiap instansi, sehingga memudahkan proses pengurusan status kewarganegaraan itu sendiri. Selain sistem terintegrasi secara elektronik, kebijakan yang efektif juga dapat ditempuh dengan mekanisme jemput bola sebagai bagian dari pelayanan pemerintah, artinya dalam menggunakan strategi tersebut Pemerintah berperan aktif dalam memperhatikan setiap anak yang merupakan warga negaranya, dengan memberikan peringatan terdahulu kepada anak berkewarganegaraan ganda terkait usia anak tersebut sebelum mencapai batas yang ditetapkan yaitu 21 (dua puluh satu) tahun.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian ini maka penulis ingin memberikan saran diantaranya yaitu:

1. Diperlukan adanya evaluasi dan harmonisasi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan aturan pelaksanaannya yang berbasis digital dan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, sehingga menjamin kemudahan akses bagi masyarakat dan terciptanya integrasi data antar instansi yang mengurus perihal terkait kewarganegaraan.
2. Diperlukan diskresi kewenangan oleh pejabat dalam mengatasi permasalahan anak berkewarganegaraan ganda dengan memperhatikan asas pemerintahan yang baik, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas non diskriminasi serta tetap berpedoman terhadap ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga menjamin perlindungan dan memberikan kemudahan dalam pengurusan status kewarganegaraan anak baik dari sisi proses, prosedur dan mekanisme.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Bari Azed, 1966, *Masalah Kewarganegaraan*, Penerbit: Indo Hill Co Jakarta.
- Arief Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Penerbit: Akademi Pressindo, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit: Nuansa, Jakarta.
- Azis Syamsuddin, 2014, *Penguatan Legislasi Bagi Integrasi Diaspora Indonesia*, Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bayu Seto Hardjowahono, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Penerbit: Citra Aditya Sakti, Bandung.
- Bagir Manan, 2009, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, Penerbit: FH UII, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Pertama Penerbit: PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Derta Sri Widowatie, 2010, *Pengantar Perbandingan Hukum*, Penerbit: Nusa Media, Bandung.
- Frans Magnis Suseno, 1995, *Filsafat Kebudayaan Politik*, Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fahmi Wibawa, 2007 *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Penerbit: PT. Grasindo, Jakarta.
- Harsono, 1992, *Hukum Tata Negara: Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.

- Hutabarat Ramli, 2007, *Sekitar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Penerbit: Kencana Bakti, Bandung.
- Isharyanto, 2015, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia "Dinamika Pengaturan Status Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan*, Penerbit: CV Absolute Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Ke Indonesiaan*, Penerbit: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kansil CST. 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Libertus Jehani dan Atanasius Harpen, 2006, *Hukum Kewarganegaraan*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Kusnadi & Bintan R. Saragih, 2008, *Ilmu Negara*, Penerbit: Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Depok.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit: Refika Aditama, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1990, *Pengertian Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling)*, Penerbit: Djumali, Surabaya.

- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit: Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Penerbit: Kencana, Jakarta.
- Putera Astomo, 2014, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek*, Penerbit: Thafa Media, Yogyakarta.
- R.Subekti. 1976, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit: Intermasa, Jakarta.
- Ramly Hutabarat, 2004, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Dwi Kewarganegaraan*, Penerbit: Departemen Kehakiman dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Penerbit: Sumur, Bandung.
- Rondonuwu, 2021, *Teori Hukum dari Eksistensi ke Rekonstruksi*, Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1981, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Penerbit: Binacipta, Jakarta.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, 1985, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Penerbit: Alumni, Bandung.
- Suprpto, 1987, *Sosiologi dan Antropologi*, Penerbit: CV Rajawali, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1995, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Penerbit: Alumni, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: UI Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.

Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit: Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit: Mitra Wacana Media, Bogor.

Wirjono Prodjodikoro, 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit: Sumur Bandung.

Yahya Ahmad Zein, 2012 *Problematisa Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Penerbit: Liberty, Yogyakarta.

Jurnal:

Arief Gosita, *Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-Undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*, Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan Oleh UNPAD, Bandung 05 Oktober 1996.

Agus Ngadino, 2009, *Orang Bangsa Indonesia Asli Dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan*, Jurnal Simbur Cahaya No. 38 Tahun XIII, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Laurensius Arliman, 2019, *Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Cendikia Hukum Vol 4, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Padang.

Marmiati Mawardi, 2012, *Problematisa Perkawinan Dibawah Umur*, Jurnal Analisa Hukum Vol 19, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Semarang.

Mufti Hidayat, 2013, *Implikasi Perkawinan Campur Terhadap Status Berkewarganegaraan Anak*, Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol 3 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Medyline Agnes Elias, 2021, *Perspektif Hukum Internasional Terhadap Perlindungan HAM Aktivis Kemanusiaan*, Jurnal Tatohi Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 7, Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon.

Nevey Varida Ariani, 2018, *Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Peraturan Perundang-undangan (citizenship procedures due to double citizenship status in regulationsinvitation-release)*, Jurnal Vol 18 No 3 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No. 29 April 1991, Jakarta.

Rahmat Fauzi, 2018, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Kopertis 10 Law Review, Sumatera.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38886).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Memperoleh Kewarganegaraan. Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan. Republik Indonesia secara Elektronik.

Sumber lainnya:

<https://niasrs.wordpress.com/2015/01/26/perbandingan/>

https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_kompendium_hukum_bidang_ke_wararganegaraan/

